



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

NOMOR 715 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Laksana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pendidikan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Laksana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 047472/MA.KP.07/12/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Periode 2024-2028;
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1301 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya disingkat UIN STS Jambi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah organ UIN STS Jambi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN STS Jambi.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
4. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana.
5. Fakultas/Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UIN STS Jambi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di UIN STS Jambi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di UIN STS Jambi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik meliputi pendidikan pada program:

- a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara nasional atau jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa untuk pendidikan program magister dan program doktor dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa secara mandiri diatur tersendiri oleh keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa program sarjana tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon Mahasiswa program magister dan program doktor dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa program magister dan program doktor tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UIN STS Jambi.

Pasal 5

- (1) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) NIM digunakan sebagai identitas selama menjadi Mahasiswa.
- (3) NIM terdiri dari 9 (sembilan) digit (contoh: 101250001).
- (4) Format NIM yang terdiri dari 9 angka dengan rincian:
 - a. Digit pertama dan kedua merupakan kode fakultas:
 - 10 = Fakultas Syariah
 - 20 = Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 - 30 = Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - 40 = Fakultas Adab dan Humaniora
 - 50 = Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 60 = Fakultas Dakwah
 - 70 = Fakultas Sains dan Teknologi
 - 80 = Program Magister
 - 90 = Program Doktor

- 11 = Fakultas Kedokteran
- b. Digit ketiga merupakan kode prodi;
 - c. Digit keempat dan kelima merupakan kode tahun masuk;
 - d. Digit keenam dan seterusnya merupakan nomor urut mahasiswa.

BAB III PROSES BELAJAR

Pasal 6

- (1) Masa belajar Mahasiswa sesuai Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik bagi program sarjana, 3 (tiga) tahun akademik bagi program profesi, 4 (empat) tahun akademik bagi program magister, dan 5 (lima) tahun akademik bagi program doktor.
- (2) Habis masa studi Mahasiswa program sarjana ditentukan pada tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
- (3) Habis masa studi Mahasiswa program magister dan doktor ditentukan pada tanggal 28 Februari atau 31 Agustus setiap tahunnya.
- (4) Beban belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (5) Beban belajar di UIN STS Jambi paling sedikit:
 - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi program sarjana;
 - b. 154 (seratus lima puluh empat) sks atau satu paket bagi program studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter;
 - c. 36 (tiga puluh enam) sks bagi program profesi, kecuali ada pertimbangan lain dari asosiasi profesi;
 - d. 54 (lima puluh empat) sks bagi program magister; dan
 - e. 44 (empat puluh empat) sks bagi program doktor.

Pasal 7

Kalender Akademik paling sedikit memuat masa:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- c. pengisian KRS dan perubahan KRS;
- d. perkuliahan, praktikum, dan ujian;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. wisuda;
- g. liburan Mahasiswa; dan
- h. kegiatan penunjang akademik lain.

Pasal 8

- (1) Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UIN STS Jambi.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UIN STS Jambi.
- (3) Keterlambatan Mahasiswa melakukan herregistrasi administratif dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:
 - a. aktif;
 - b. cuti akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif sampai batas waktu 2 (dua) minggu setelah perkuliahan aktif diberikan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan dan mendapat pelayanan adminisitratif maupun akademik.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.

Pasal 10

Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. wajib membayar biaya pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dianggap mengundurkan diri dengan ketentuan:
 - a. program sarjana selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
 - b. program magister selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
 - c. program doktor selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan.
- (2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau pengelola Program Studi.
- (2) Mahasiswa semester I dan II program sarjana hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan (20 SKS).
- (3) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program sarjana pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. indeks prestasi $> 3,00$: 24 sks;
 - b. $2,50 - 2,99$: 20 sks;
 - c. $2,00 - 2,49$: 15 sks; atau
 - d. $< 2,00$: 12 sks.

- (4) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program magister dan program doktor pada semester pertama dan berikutnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (5) Mata kuliah yang berkesinambungan atau ber-prasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- (6) Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal Universitas maksimal 20 sks atas persetujuan ketua program studi dan disahkan oleh Dekan.
- (7) Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar Universitas maksimal 2 semester atau setara 40 sks (di program studi yang sama atau berbeda) atas persetujuan Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dengan mengikuti ketentuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 dikecualikan bagi Program Studi yang menggunakan sistem paket.

BAB IV KEGIATAN PERKULIAHAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (1 satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester).
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang menggunakan sks dan satuan kredit blok untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan/Direktur PPs.
- (5) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.

- (2) Ketidakhadiran Mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hadir.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 17

Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) harus mengganti jam perkuliahan tersebut dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

Pasal 18

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Jumlah pertemuan program sarjana yang diselenggarakan secara daring paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pertemuan per semester.
- (3) Jumlah pertemuan program magister dan doktor yang diselenggarakan secara daring paling banyak 60% (delapan puluh persen) dari keseluruhan pertemuan per semester.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel dan/atau kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas paralel dan/atau kelas internasional dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah Mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi Dosen.
- (3) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah Mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang.
- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris/bahasa internasional lainnya sebagai bahasa pengantar kegiatan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka selama 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau

proses pembelajaran lain yang sejenis dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada Fakultas, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.

Pasal 21

- (1) Fakultas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Mahasiswa yang tidak sedang mengambil cuti akademik dapat mengambil semester antara.
- (3) Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan sekali dalam setahun pada peralihan semester genap dan ganjil.
- (4) Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa aktif minimal semester 4;
 - b. mata kuliah yang boleh diambil dalam semester antara adalah MK yang tidak ditawarkan lagi, MK perbaikan dengan nilai D dan E;
 - c. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu;
 - d. beban belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; atau
 - e. sesuai beban belajar Mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - f. pembiayaan perkuliahan semester antara dibebankan kepada masing-masing mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Nilai semester antara maksimal B.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, kegiatan tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program magister dan program doktor dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (8) Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (9) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik diluar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

BAB V EVALUASI

Pasal 23

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa; dan
 - b. evaluasi kinerja Dosen.

Pasal 24

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi evaluasi kemajuan belajar tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out* serta kepadanya diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 25

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program sarjana dilakukan dengan ketentuan:

- a. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
- b. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
 4. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 26

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program magister dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:

1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum memiliki draf artikel ilmiah diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum memiliki draf artikel ilmiah diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum memiliki draf artikel ilmiah diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
 4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan ketentuan:
- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama harus mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut; dan
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
 4. Mahasiswa yang sampai akhir semester 4 (empat) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan

5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Evaluasi terhadap kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf b pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian akhir semester dan ujian tengah semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
 - a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan; atau
 - e. sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. sehingga Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan.

- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa.

Pasal 32

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nila Bobot
90 - 100	A+	4.00
85 - 89	A	3.75
80 – 84	A-	3.50
75 – 79	B+	3.25
70 – 74	B	3.00
65 – 69	B-	2.75
60 – 64	C+	2.50
55 – 59	C	2.25
50 - 54	C-	2.00
45 – 49	D	1.00
0 - 44	E	0.00

- (3) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
- (2) Dalam hal nilai akhir suatu mata kuliah belum dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap Mahasiswa peserta ujian mendapatkan nilai B.
- (3) Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

Pasal 34

- (1) Indeks prestasi Mahasiswa menunjukkan capaian belajar Mahasiswa.
- (2) Indeks prestasi Mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester; atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Indeks Prestasi dihitung dengan cara:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing – masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 35

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (3) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.
- (4) Transkrip nilai resmi dikeluarkan oleh bagian akademik Fakultas/PPs.

Pasal 36

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan ketentuan Kurikulum pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa program sarjana :
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 2. IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 3. tidak ada nilai E;
 4. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sks total yang telah ditempuh; dan
 5. nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C.
- b. Mahasiswa program profesi
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
 2. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma dua lima); dan
 3. tidak ada nilai D dan E.
- c. Mahasiswa program magister:
 4. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks
 5. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma dua lima); dan
 6. tidak ada nilai D dan E.
- d. Mahasiswa program doktor:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks;
 2. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma dua lima); dan
 3. tidak ada nilai D dan E.

Pasal 37

Fakultas dapat meluluskan Mahasiswa program sarjana yang memiliki IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) dengan ketentuan Mahasiswa yang bersangkutan:

- a. memiliki IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
- b. dapat memberikan alasan/pertimbangan mengenai IPK yang dimiliki tersebut.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib menyusun dan menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (2) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan pelaksanaan ujian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Fakultas/PPs sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

- (3) Pelaksanaan ujian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dapat dilaksanakan setelah Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administratif dan beberapa ujian: komprehensif, Bahasa Asing (TOEFL dan TOAFL), Teknologi Informasi, Tahfidz al-Quran, dengan predikat nilai lulus.
- (4) Tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dapat ditulis dalam Bahasa selain Bahasa Indonesia.
- (5) Tugas akhir atau skripsi sebagaimana disebut ayat (1) bagi program sarjana bisa diganti dengan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal minimal terakreditasi Sinta-2 tanpa menghilangkan proses ujian proposal dan bimbingan.
- (6) Artikel yang diterbitkan harus mencantumkan nama institusi UIN STS Jambi dan nama pembimbing.

Pasal 39

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/PPs untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan Mahasiswa berdasarkan IPK dan masa studi.
- (2) Rapat yudisium dapat diselenggarakan setiap bulan.
- (3) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur PPs.
- (4) Fakultas/PPs melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada bagian akademik yang membidangi pendidikan dan pengajaran untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda.

Pasal 40

- (1) UIN STS Jambi menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki masa studi:
 1. program sarjana paling lama 4 (empat) tahun;
 2. program magister terapan paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
 3. program doktor paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Tidak pernah mengulang mata kuliah baik untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1	Sarjana/Profesi	<i>Summa Cumlaude</i>	3,91 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,71 - 3,90
		<i>Cumlaude</i>	3,51-3,70
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50

		Memuaskan	2,76 – 3,00
		Tanpa Predikat	$\leq 2,75$
2	Magister	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86-3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76-3,85
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,00 – 3,50
		Tanpa Predikat	$< 3,00$
3	Doktor	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86-3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76 - 3,85
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,25 – 3,50
		Tanpa Predikat	$\leq 3,24$

- (5) Dalam hal IPK seorang peserta wisuda layak mendapat predikat *Summa Cumlaude*, namun tidak menguasai minimal dua bahasa asing, maka yang bersangkutan hanya dapat diberikan predikat *Cumlaude*.
- (6) Dalam hal IPK seorang peserta wisuda layak mendapat predikat *Magna Cumlaude*, namun tidak menguasai salah satu bahasa asing di luar prodi kebahasaan yang diikuti, maka yang bersangkutan hanya dapat diberikan predikat *Cumlaude*.
- (7) Kemampuan bahasa asing yang dikuasai Mahasiswa melalui program studi kebahasaan yang ditempuh tidak diperhitungkan sebagai prasyarat untuk memperoleh predikat sebagaimana disebut dalam ayat (2).

Pasal 41

Dalam hal Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.

Pasal 42

Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah atau sertifikat profesi, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UIN STS Jambi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Gelar diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi hasil pembelajaran pada Program Studi setelah Mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan oleh UIN STS Jambi.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UIN STS Jambi apabila karya ilmiah dan tugas akhir yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Pasal 44

- (1) Ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi.
- (2) Ijazah diterbitkan disertai dengan transkrip akademik dan/atau SKPI paling lambat saat pelaksanaan wisuda tahun berjalan dan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor dan/atau pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah.

Pasal 45

Transkrip akademik dikeluarkan oleh Fakultas/PPs dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur yang berisi nilai akhir prestasi Mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa Pendidikan di UIN STS Jambi.

Pasal 46

- (1) SKPI memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi Mahasiswa dan ditandatangani oleh Dekan.
- (2) SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UIN STS Jambi sebagai bentuk kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPI tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 47

- (1) Ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.
- (3) Ijazah dan sertifikat profesi dinyatakan tidak sah apabila karya ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan/atau disertasi yang digunakan untuk memperoleh ijazah atau sertifikat profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (4) Dalam hal ijazah dan sertifikat profesi dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UIN STS Jambi mencabut ijazah dan sertifikat profesi tersebut.

BAB VI PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 48

- (1) UIN STS Jambi menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (2) RPL diselenggarakan pada program sarjana.
- (3) Pelaksanaan RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan nonformal atau informal.
- (4) Pelaksanaan RPL dikecualikan bagi calon Mahasiswa RPL yang tidak selesai/putus kuliah (*drop out*) pada pendidikan tinggi sebelumnya.
- (5) Fakultas dapat menetapkan persyaratan calon Mahasiswa RPL secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 49

Calon Mahasiswa RPL program sarjana harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah diploma tiga atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. memiliki pendidikan nonformal, dan informal yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

Pasal 50

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- (2) Masa studi yang ditempuh oleh Mahasiswa yang mengikuti RPL paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan RPL pada masing-masing Fakultas dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

UIN STS Jambi memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensinya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku semua peraturan di UIN STS Jambi terkait Mahasiswa, Pendidikan, dan pengajaran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku bagi Mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2024/2025.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, ketentuan yang terdapat di dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 1842 Tahun 2023 tentang Buku Pedoman Akademik Tahun 2023-2024 sepanjang telah diatur dalam Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Februari 2025



Rektor,

Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M. Pd.